



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 24 Desember 2016

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/  
Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI  
Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 39/SE/2016**

**TENTANG**

**PENYERAHAN ARSIP/DOKUMEN DAERAH**

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2005 tentang Wajib Serah Arsip/Dokumen Daerah, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip dinamis yang memiliki Jadwal Retensi Arsip (JRA) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun;
2. Arsip Dinamis di lingkungan Saudara yang memiliki Jadwal Retensi Arsip (JRA) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun wajib dibuat daftar arsip; dan
3. Arsip yang memiliki Jadwal Retensi Arsip Dinamis (JRA) di atas 10 (sepuluh) tahun dan Arsip Statis wajib diserahkan ke Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi/Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota/Kabupaten Administrasi dengan dilengkapi Berita Acara Serah Terima Arsip/Dokumen dan Daftar Arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

  
Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,  
  
Sumarsono, MDM.  
195902221985031001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DK Jakarta